



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANINVEST TBK
("Perseroan")

TERMS OF ORDER

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANINVEST TBK
("Company")

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2024, berikut adalah Tata Tertib yang berlaku bagi seluruh pihak yang akan hadir:

A. UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPST/Rapat") akan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara online melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris selaku Ketua Rapat.
4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.

B. KEHADIRAN

1. Bawa yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak hadir atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak independen yang disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen) dengan:
 - a. Mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan

In order to conduct the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on June 27, 2024, those following are Rules of Procedure that apply to all parties who will attend:

A. GENERAL

1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGMS/Meeting") will be held using the Indonesian language.
2. The Meeting will be held physically and online through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.
3. Pursuant to Article 46 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be opened and chaired by a member of the Company's Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners as the Chairman of the Meeting.
4. All Meeting agendas were discussed and deliberated on an ongoing basis.
5. Following a discussion of all Meeting agendas, the Meeting Chairman shall give an opportunity to the Shareholders of the Company or their Proxy to submit any query, opinion, suggestion or idea prior to a vote on any issues related to the Meeting agenda(s).

B. ATTENDANCE

1. That those entitled to attend/be represented at the Meeting are shareholders who are registered in the Company's Register of Shareholders on the recording date of June 4, 2024 at 16.00 WIB.
2. The Company ensures that shareholders who are absent or choose not to attend the offline Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and vote on each agenda of the Meeting) to an independent party provided by the Company (Independent Attorney) by:
 - a. filling out a power of attorney form that can be downloaded on the Company's website

- (www.paninvest.co.id) atau melalui
- b. Memberikan kuasa elektronik melalui easy.ksei.co.id/.
 3. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

C. KEPUTUSAN RAPAT & PEMUNGUTAN SUARA

1. Berdasarkan Pasal 49 ayat 49.1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan tidak tercapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Proses pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi pemegang saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan; dan
 - c. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
3. Proses pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting

- (www.paninvest.co.id) or through;
- b. Provide electronic authorization through easy.ksei.co.id/.
 3. The Meeting may be convened if attended by the total number of shares with voting rights present or represented in accordance with the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

C. MEETING & VOTING DECISION

1. Pursuant to Article 49 paragraph 49.1 of the Company's Articles of Association, resolutions of the Meeting shall be adopted by deliberation to reach consensus and in the event that no consensus is reached, resolutions shall be adopted by voting.
2. The voting process for shareholders who are physically present, is carried out in the following manner:
 - a. Shareholders who abstain (do not vote) or vote against will be asked to raise their hands and submit their voting cards;
 - b. Shareholders who do not raise their hands are deemed to have voted in favor of the proposal being discussed. This provision also applies to shareholders who leave the Meeting room at the time of voting; and
 - c. A proxy authorized by a shareholder to abstain or vote against a resolution who does not raise his/her hand and submit his/her voting card at the time of voting by the Chairman of the Meeting.
3. The voting process for shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted in the following manner:
 - a. The voting process takes place in eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;
 - b. Shareholders who attend or authorize electronically in the Meeting through eASY.KSEI, but have not set their voting choice, have the opportunity to convey their voting choice during the voting period opened through the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.
 - c. During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will show the status "voting for agenda item no, [] has

- Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [] has started";
- d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
4. Keputusan Rapat adalah sah apabila telah memenuhi kuorum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tiap mata acara.
 5. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
 6. Menurut Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 7. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

D. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) agenda Rapat yang telah dibahas.
2. **Pemegang saham yang hadir secara fisik** memberikan pertanyaan dengan cara:
 - a. Diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - b. Diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya suara mengenai hal yang bersangkutan dengan cara mengangkat tangan dan memberikan

D. PROCEDURE FOR ASKING QUESTIONS

1. The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for shareholders to submit questions and/or opinions in writing 1 (one) time every 1 (one) agenda of the Meeting that has been discussed.
2. **Shareholders who are physically present** provide questions by way of:
 - a. Submitted in writing by filling out the question form distributed to shareholders or their proxies before entering the Meeting room.
 - b. Submitted when the Chairman of the Meeting provides an opportunity to the shareholders or their proxies before the vote on the relevant matter by raising their hands and providing the question form provided to the organizing committee.

formulir pertanyaan yang telah disediakan kepada panitia penyelenggara.

3. **Pemegang saham yang hadir secara elektronik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. []". Selama tahap ini, Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
4. Pada saat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
5. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
6. 1 (satu) pemegang saham berhak memberikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap agenda Rapat adalah maksimal 5 (lima) menit.
3. **Shareholders who attend electronically** can ask questions and/or opinions through the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI and/or opinions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. []". During this stage, the Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar on the AKSes facility.
4. When submitting questions and/or opinions, shareholders or their proxies must write the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the questions and/or opinions submitted.
5. The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.
6. 1 (one) shareholder is entitled to submit a maximum of 3 (tiga) questions and/or opinions.
7. If multiple questions are asked about the same material, they will be answered at once.
8. The questions asked and/or opinions expressed must have a direct bearing on the Meeting agenda item under discussion.
9. In order to make the Meeting more effective and efficient, the duration of questions and answers in each Meeting agenda is a maximum of 5 (five) minutes.

PT Paninvest Tbk
Direksi | Board of Director

